

## ABSTRAK

Roby Assyddiky (1133060066), *Sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.*

Kondom adalah salah satu jenis alat kontrasepsi bagi pasangan menikah yang ingin melakukan kontrol reproduksi, kondom sangat mudah didapatkan dan digunakan. Namun dengan kemudahan untuk mendapatkannya tidak jarang kondom dibeli oleh pasangan belum menikah. Seperti yang terjadi di apotek yang berlokasi di Cileunyi, ditemukan fakta bahwa di apotek tersebut melayani pembeli kondom yang masih remaja.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tindak pidana memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam. (2) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: (1) Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2 tentang larangan bantu membantu dalam berbuat dosa. (2) Hadits riwayat Muslim no. 1017 tentang yang memberi petunjuk pada kejelekan. (3) kaidah jinayah *الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا* mengenai perantara hukum, *الضَّرَرُ يُزَالُ* tentang niat dari sesuatu perkara dan *الضَّرَرُ يُزَالُ* tentang menghilangkan kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari penelitian pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan yang terkait.

Hasil dari penelitian adalah: (1). Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memberikan kondom berbeda dengan yang tercantum dalam pasal 283 ayat (1) KUHP. Dalam pasal 283 ayat (1) KUHP tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana asusila, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut adalah suatu bentuk turut serta berbuat jarimah dengan cara memberikan bantuan (*I'anaah*) dan dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung. (2). Dalam pasal 283 ayat (1) KUHP sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan atau pidana denda maksimal sembilan ribu rupiah, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dalam turut serta berbuat jarimah zina maka sanksi yang berlaku adalah *ta'zir* dengan cara pengasingan (*at-Taghrib wal-Ib'ad*). Hal ini berdasarkan prinsip para imam mazhab yang mengatakan bahwa untuk *jarimah-jarimah* selain zina, hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir*. Hukuman tersebut dijatuhkan apabila perbuatan pembuat dapat menjalar menjadi jarimah atau merugikan orang lain.